



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 3 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jovi Andrea Bachtiar

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Rabu, 3 Mei 2023, Pukul 14.15 – 14.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Welly Anggara
2. Alfin Julian Nanda

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.15 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Pemohon atau Kuasanya, persidangan kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Ini hadir semua melalui online semua, ya? Kuasa atau (...)

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [00:37]

Online.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:39]

Prinsipal (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [00:40]

Keduanya Kuasa, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:41]

Kuasa. Coba diperkenalkan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [00:48]

Baik, Yang Mulia. Perkenalkan, hari ini yang hadir adalah saya, Welly Anggara, S.H., M.H., selalu ... selaku Kuasa, kedudukan sebagai advokat. Kemudian, Saudara Alvin Julian Nanda, S.H., kedudukannya sebagai konsultan hukum.

Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:04]

Baik. Jadi, kami dari Majelis Panel sudah menerima naskah perbaikan yang dikirim Pemohon dan kami juga sudah membaca.

Oleh karena itu, agenda siang hari ini adalah persidangan untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan saja. Jadi, pada pokoknya

saja yang disampaikan, tidak harus dibacakan secara detail, mungkin dengan waktu yang tidak terlalu lama.

Oleh karena itu, siapa yang akan menyampaikan? Saudara Welly atau Alfin?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [00:48]

Baik, Yang Mulia. Untuk pokok perubahan ada 3 kurang-lebih, Yang Mulia. Dua akan saya bacakan, satu akan dibacakan Saudara Alfin. Mohon waktunya paling tidak sekitar 5 menit kami ingin bacakan uraian-uraian pentingnya saja, Yang Mulia. Singkat saja, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:05]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa perubahan yang kami telah perbaiki, antara lain, pertama adalah penambahan dalil Permohonan tidak nebis in idem.

Kedua, penambahan dan penegasan dalil dalam Legal Standing bahwa Pemohon memang tidak perlu meminta persetujuan pimpinan.

Dan ketiga, penambahan posita, membuktikan bahayanya jika Jaksa Agung dijabat oleh ex anggota atau anggota partai politik.

Untuk uraiannya, kami mohon lagi ... sekali lagi agar kami bacakan, uraikan secara singkat, Yang Mulia.

Perihal penambahan dalil Permohonan tidak nebis in idem, sebagaimana didapati pada halaman 4, angka 8 perbaikan.

Singkat kami bacakan. Bahwa sekalipun beberapa ketentuan menjadi objek pengujian pada permohonan a quo, telah pernah diajukan oleh Pemohon untuk diuji konstusionalitasnya dan diputus ... dinyatakan tidak diterima melalui Putusan MK Nomor 61 Tahun 2021 karena kehilangan objek perkara akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004.

Oleh tetapi tidak terdapat ... tetapi terhadap Permohonan a quo tidak berlaku asas nebis in idem, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan perubahannya. Mengingat, selain terdapat perbedaan batu uji atau materi muatan dalam UUD 1945, tetapi juga terdapat perbedaan objek Permohonan. Hal ini tidak terlepas dari adanya ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

Kemudian, terkait perubahan atau penambahan yang kedua, terkait penegasan dalil dalam Legal Standing. Bahwa Pemohon

memang tidak perlu meminta persetujuan pimpinan untuk melanjutkan uji materi.

Bahwa sekalipun Pemohon bekerja pada salah satu ... satuan kerja Kejaksaan RI, tetapi sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, apabila terdapat suatu ketentuan dalam Undang-Undang Kejaksaan, sebagaimana pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka tidak ada satu pun yang dapat menderogasi hak Pemohon untuk mengajukan uji materi, sehingga Pemohon dalam menggunakan hak konstitusional mengajukan uji materi tidak memerlukan izin atau persetujuan atasan, terlebih tidak dapat ketentuan dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara maupun Undang-Undang tentang Kejaksaan RI dan perubahan yang mengharuskan adanya izin tertulis atau persetujuan tertulis pimpinan atau atasan yang satuan kerja bagi setiap pegawai kejaksaan yang notebene berstatus sebagai pegawai negeri ingin mengajukan uji materi suatu ketentuan. Sebagai contoh konkret dalam perkara pengujian ketentuan terkait batas usia pensiun dan Undang-Undang Kejaksaan diajukan oleh 6 orang jaksa pada perkara yang diputus dengan putusan sela melalui Putusan MK Nomor 70 Tahun 2022, Para Pemohon dalam permohonan pada perkara tersebut pada halaman 8 putusan menyatakan bahwa Pemohon IV dan Pemohon V tidak melampirkan surat izin pimpinan karena kedudukan Pemohon IV dan Pemohon V dalam mengajukan pengujian materi dalam kepentingannya secara pribadi karena merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan norma a quo.

Terakhir adalah perubahan penambahan terakhir, Yang Mulia, akan dibacakan oleh Saudara saya Alfin Julian Nanda secara singkat. Mohon waktunya. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [05:23]

Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [05:24]

Silakan, Saudara Alfin.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ALFIN JULIAN NANDA [05:25]

Izi, Yang Mulia, untuk menyampaikan sambungan. Bahwa seorang pegawai Kejaksaan Republik Indonesia supaya dapat diangkat menjadi jaksa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang Kejaksaan harus bersatu sebagai pegawai negeri sipil, yang merujuk pada Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik, diketahui bahwa seorang pegawai kejaksaan, baik calon jaksa maupun jaksa yang tentunya berstatus pegawai negeri sipil, dilarang menjadi anggota partai politik. Dan apabila diketahui menjadi anggota atau pengurus partai politik, akan diberhentikan secara tidak hormat.

Namun Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan secara implisit malah memberikan kesempatan bagi anggota atau pengurus partai politik untuk diangkat menjadi jaksa agung, yang merupakan pimpinan tertinggi institusi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan jaksa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan.

Padahal jelas berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Jaksa Agung Nomor 14/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa menyatakan bahwa jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya. Itu yang menjadi alasan terkait perlu adanya penafsiran Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan bersifat inkonstitusional, apabila tidak diartikan termasuk juga syarat berupa larangan bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Sebab seorang Jaksa Agung adalah pemimpin tertinggi para jaksa di seluruh Indonesia, yang notabenehnya jaksa merupakan pegawai negeri sipil, sebagaimana terdapat larangan untuk menjadi anggota partai politik. Sehingga wajar apabila terhadap ... terdapat pertanyaan aparasi hukum untuk menyatakan konstitusional ketentuan yang secara tidak langsung memperbolehkan seorang anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung, sebagaimana merupakan penuntut umum tertinggi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Hal ini tentu selain melanggar rasa keadilan bagi para pegawai kejaksaan, terutama calon jaksa dan jaksa yang dilarang menjadi anggota partai politik, tetapi juga berpotensi besar melanggar prinsip lembaga peradilan yang merdeka dan independent, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan.

Bukti nyatanya bahaya terhadap prinsip independensi kejaksaan, sebagaimana lembaga penegak hukum apabila dipimpin oleh seorang yang sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung terdaftar sebagai anggota partai politik, dapat dilihat dari pernyataan Johanis Tanak, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ketika menghadiri wawancara dan uji publik calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Video ada pada kanal YouTube Sekretariat Negara melalui link dan seterusnya. Yang pada saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, mengaku pernah diminta untuk menghadap Bapak Jaksa Agung yang

pada saat itu dijabat oleh seorang eks-anggota partai politik. Ketika Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinannya sedang menangani dugaan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan eks-gubernur Sulawesi Tengah, Mayor Jenderal Purnawirawan Bandjela Paliudju, Johanis Tanak di hadapan panitia seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi di Sekretariat Negara menceritakan bahwa beliau melihat perkara tersebut cukup bukti memenuhi unsur pidana dan beliau dipanggil oleh Jaksa Agung dan beliau menghadap Jaksa Agung.

Lebih lanjut, Johanis Tanak menyatakan saat itu Jaksa Agung bertanya kepadanya soal sosok Bandjela. Johanis mengaku mengetahui sosoknya. Johanis Tanak menceritakan kepada panitia seleksi capim KPK dengan berkata, "Kamu tahu siapa yang kamu periksa?" Saya bilang, "Tahu, dia adalah pelaku dugaan tindak pidana korupsi, mantan Gubernur Mayor Jenderal Purnawirawan Putra Daerah." Setelah itu enggak ada lagi ... setelah mengatakan hal itu, Jaksa Agung yang pada saat itu eks-anggota partai politik, kemudian mengatakan bahwa Bandjela pada saat itu berstatus terdakwa adalah Ketua Dewan Penasihat Partai Nasdem Sulawesi Tengah, yang sebelum Jaksa Agung diangkat menjadi Jaksa Agung adalah anggota partai politik tersebut. Saat itu Johanis Tanak yang merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mengaku siap menerima arahan dari Jaksa Agung. Johanis Tanak lebih lanjut berkata, "Saya tinggal minta petunjuk saja ke Bapak." Saya katakan, "Siap, Bapak perintahkan saya hentikan, saya hentikan. Bapak perintahkan ditahan, saya tidak[sic!] tahan. Karena Bapak pimpinan tertinggi di Kejaksaan yang melaksanakan tugas-tugas kejaksaan, kami hanya pelaksana."

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pernyataan eks-Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut, dapat dipahami bahwa seharusnya tidak perlu ada pernyataan Jaksa Agung pada saat itu yang berkata bahwa Bandjela pada saat itu berstatus terdakwa adalah Ketua Dewan Penasihat Partai Nasden Sulawesi Tengah yang hingga membuat Johanis Tanak menceritakan di hadapan Panitia Capim KPK berkata demikian. Tapi ketika itu saya sampaikan ketika bapak diangkat dan dilantik Jaksa Agung, bapak ini tidak layak menurut media. Tidak layak jadi Jaksa Agung karena bapak diangkat, diusung dari golongan parpol, yaitu Nasdem. Mungkin ini momen yang tepat untuk Bapak buktikan karena ini dari golongan partai politik.

Oleh karena itu, sudah seharusnya baik Jaksa Agung maupun para jaksa di seluruh Indonesia tidak terdaftar sebagai anggota partai politik. Dan terdapat urgensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan penjelasan tersebut untuk memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan, yaitu harus adanya syarat yang membatasi, bahkan menutup kesempatan bagi seorang yang sedang atau pernah terdaftar sebagai

anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Demikian, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [10:40]

Ya silakan baca Petitumnya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [10:40]

Baik, Yang Mulia. Terhadap Petitumnya, izin kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [10:51]

Ya, tapi supaya dipertegas kembali.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [10:54]

Oke baik, Yang Mulia.

Pada Petitum, kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan antara lain menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Perubahannya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak diartikan dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Ketiga, menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan dan Perubahannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Kemudian keempat, menyatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia dan Perubahannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mencakup juga syarat dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Kelima. Menyatakan bahwa Pasal 21 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia dan perubahannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Dan terakhir, memerintahkan agar keputusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [12:25]

Baik. Jadi, Anda ajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [12:33]

Baik. Yang Mulia, P-1 sampai P-6.

20. KETUA: SUHARTOYO [12:35]

Betul. Tidak ada tambahan lagi?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [12:38]

Tidak ada lagi, Yang Mulia, cukup.

22. KETUA: SUHARTOYO [12:40]

Baik. Kami sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

23. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [12:41]

Baik, Yang Mulia.

24. KETUA: SUHARTOYO [12:41]

Baik. Saudara Kuasa, nanti sebagaimana permohonan-permohonan di Mahkamah Konstitusi yang lain, kami dari Panel akan menyampaikan atau melaporkan permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Kemudian, bagaimana nanti sikap dari Mahkamah terhadap Permohonan ini, tentunya akan diketahui setelah dibahas di Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan hasilnya nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut dari Kepaniteraan untuk Pemohon. Ada pertanyaan?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [13:21]

Baik. Cukup, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [13:24]

Cukup, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ALFIN JULIAN NANDA [13:24]

Cukup, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [13:26]

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB

Jakarta, 3 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

